

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH
HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI PROVINSI GORONTALO**

OLEH :

**NENENG NGABITO
NIM : S2119016**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ICHSAN
GORONTALO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI GORONTALO

OLEH :

NENENG NGABITO
NIM : S2119016

SKRIPSI


Telah disetujui oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal, 10 April 2023

Pembimbing I



Darmawaty Abd Razak, S.I.P., M.A.P.
NIDN :0924076701

Pembimbing II



Balada Raf, S.Sos., M.Si.
NIDN:0927076704

Mengetahui,



Purwanto, S.I.P., M.Si.
NIDN: 0926096601

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI GORONTALO

OLEH :

NENENG NGABITO
NIM : S2119016


SKRIPSI

Telah dipertahankan dihadapan Penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada Tanggal, 10 April 2023

Tim Penguji

1. Darmawaty Abd Razak, S.IP, M.AP :..... 
2. Balada Raf, S.Sos, M.Si :..... 
3. DR. Bala Bakri, SE, S.IP, S.Psi, MM :..... 
4. Novaliansyah Abdussamad, S.IP, MA :..... 
5. Swastiani Dunggio, S.IP, M.Si :..... 

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

DR. Mochammad Sakir, S.Sos.S.Ipem. M.Si
NIDN: 0913027101

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Eruwanto, S.IP, M.Si
NIDN: 0926096601

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri dengan arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi tidak terdapat karya yang telah publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, April 2023

Yang membuat pernyataan



NENENG NGABITO

ABSTRAK

Neneng Ngabito, Nim: S2119016, “Implentasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis data interaktif menurut Miles and Huberman.

Hasil penelitian adalah Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu di Provinsi Gorontalo yang tersebar di 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota sudah berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yaitu pemberian informasi, semua informasi dapat di terima dan difahami oleh pihak penerima bantuan. Baik itu dalam hal pelaksanaan teknis maupun dalam hal anggaran Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terdapat kendala-kendala. Komunikasi antara pedamping dan pihak penerima bantuan juga terjalin dengan baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan hampir tidak ada hambatan karena melihat dari sumber daya manusia para pendamping sangat memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni. pelaksanaan pembangunan rumah yang tepat sasaran yaitu kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni yang memadai, dan besarnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta Dimensi Struktur Birokrasi yang baik terkait SOP dalam pembangunan tersebut menjadikan program ini berhasil dijalankan dengan baik.

Kata Kunci : Implentasi, Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan jalan yang terang dan petunjuk kepada kita semua. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat melakukan penelitian di Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Skripsi ini dapat diselesaikan tentu dengan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu tak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik dari rekan-rekan di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, teman-teman seangkatan di Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, Dosen-Dosen di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Ichsan Gorontalo, terutama kepada Pembimbing I dan Pembimbing II saya yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan petunjuk dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan. Aamiin....

Gorontalo, April 2023
Penulis,

NENENG NGABITO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Kemiskinan	6
2.2 Ukuran Kemiskinan	7
2.3 Konsep Kebijakan.....	11
2.4 Implementasi Kebijakan.....	13
2.5 Model-model Implementasi Kebijakan Publik	14
2.6 Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin	25
2.7 Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1 Objek Penelitian.....	28
3.2 Metode Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Gambaran Umum Lokasi	32
4.2 Penyajian Data	33
4.3 Pembahasan	50
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Diam sampai kau diminta untuk berbicara itu jauh lebih baik daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.” (Umar bin Khatab)

Menuntut ilmu adalah taqwa, Menyampaikan ilmu adalah ibadah, Mengulang-ulang ilmu adalah zikir, Mencari ilmu adalah jihad.” (Abu Hamid Al Ghazali)

“JADILAH MANUSIA YANG BERILMU DAN BERAKHLAK”

Saya persembahkan Skripsi ini kepada Suami tercinta yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya, yang selalu memberi motivasi dalam setiap langkahku. Juga kepada satu-satunya orang tua yang saya miliki (Papa), terima kasih doa dan kasih sayangnya. Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan studi saya dengan hasil yang memuaskan. Tak lupa juga kepada anak-anak saya, peluk cium untuk kalian (Ramdan, Bilal dan Hafizh), kalian adalah penyemangat hidup Moomy...

ALMAMATER TERCINTA TEMPAT AKU BERKARYA DAN

MENIMBA ILM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh berbagai kebutuhan manusia serta perbedaan pendapatan sehingga menimbulkan tidak meratanya pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memiliki sumber pendapatan yang rendah. Selain itu tingkat pendidikan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah tentu menyebabkan ketidak mampuan untuk mengembangkan diri dan menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja yang berdampak pada tingginya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran di daerah yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah kemiskinan dan permasalahan pada sistem ekonomi dan politik daerah, yang tidak mendukung perekonomian nasional. Proses ini terjadi secara timbal balik dan saling berhubungan, yang pada akhirnya secara kumulatif melemahkan masyarakat miskin. Jika masalah ini tidak segera diatasi akan memperburuk kondisi masyarakat miskin dan menyebabkan rendahnya semangat kerja. Rendah daya tahan terhadap berbagai masalah hidup, kebiasaan buruk, mereka terpaksa mengambil jalan pintas untuk mempertahankan hidup mereka. Jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan tercipta budaya kemiskinan yang sulit diberantas.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memperkenalkan berbagai program untuk mengatasinya. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintah adalah Program Bantuan Rumah Hunian bagi masyarakat miskin. Diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, karena kemiskinan biasanya hanya menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan.

Bantuan Rumah Hunian adalah bantuan tunai yang ditujukan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya pemerintah untuk membuat perumahan lebih tangguh dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga tertentu. Keberhasilan program rumah terjangkau diukur dari pencapaian indikator 6T. Tepat kuantitas, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, tepat manajemen, tepat sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan mendanai sebagian kebutuhan rumah mereka dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein mereka. Selain itu, Program Bantuan Rumah Hunian dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan perumahan yang sehat melalui rekomendasi untuk tingkat bantuan yang ditentukan.

Di Provinsi Gorontalo, hampir seluruh kecamatan yang tersebar di lima kabupaten dan satu kota memiliki dukungan perumahan yang memadai. Mata pencaharian masyarakat lebih banyak ditemukan di sektor pertanian seperti sawah dan kebun. Yang lain bergantung pada produk tenaga kerja, perdagangan, industri rumahan terbuka, dan sebagainya. Meski sektor pertanian lebih dominan, namun masyarakat di Provinsi Gorontalo masih tertekan dalam hal perumahan, pengangguran masih terjadi. Adanya program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah dan apabila tujuan dari program bantuan rumah hunian terlaksana dengan baik dapat

membantu mengentaskan kemiskinan masyarakat. Pemerintah harus berperan serius dalam menanggulangi angka kemiskinan ini melalui skema bantuan perumahan layak huni ini, yang diharapkan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya akan perumahan yang sehat dan layak huni. Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting setelah pangan, sandang dan papan. Setiap orang selalu mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok daripada kebutuhan sekunder. Demikian pula dengan kebutuhan rumah, setiap orang berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat di setiap tingkat kehidupannya, dengan memperhatikan preferensi dan kemampuan masing-masing.

Program Pembangunan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo di mulai pada tahun 2015 dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan masyarakat Gorontalo. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Program memberikan bantuan berupa pembangunan rumah hunian yang dibangun atau dibangun di atas tanah milik masyarakat kurang mampu. Program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin dibiayai APBD Provinsi Gorontalo. Kuantitas dan pembangunan rumah hunian pada tahun 2022 sebesar Rp 37.500.000 per unit. Sedangkan untuk fisik bangunannya dibuat dari beton, dinding batako, 2 kamar tidur, lantai di cor dan atap seng. Persyaratan atau kriteria masyarakat miskin untuk berhak atas rumah layak huni antara lain KTP, Kartu Keluarga, pendaftaran di register DTKS, keadaan rumah rusak atau tidak layak pakai. Membuat surat perjanjian untuk tidak menjual rumah, Memiliki surat tanah

milik pribadi/hibah, Sudah berkeluarga, Berada di wilayah kumuh.

Di tahun 2022 terdapat 50 unit bantuan rumah layak huni yang akan dibangun oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo yang tersebar di Sembilan (9) wilayah kawasan kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan 15 (lima belas) Ha. Wilayah kumuh di Provinsi Gorontalo antara lain : Kelurahan Donggala Kota Gorontalo, Kelurahan Leyato Selatan Kota Gorontalo, Kelurahan Bolihuwangga (Kab. Gorontalo), Kelurahan Dutulanaa (Kab. Gorontalo), Kelurahan Bongo Hulawa (Kab. Gorontalo), Desa Mongolato (Kab. Gorontalo), Desa Dulohupa (Kab. Gorontalo), Desa Hungayonaa (Kab. Boalemo), Desa Piloliyanga (Kab. Boalemo).

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo adalah, Ketidak samaan data yang ada dengan data yang didapat di lapangan, Terdapat calon penerima yang tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Calon penerima yang belum memiliki sertifikat maupun surat hibah tanah.

Untuk lebih mengetahui bagaimana proses masyarakat miskin mendapatkan bantuan rumah hunian, peneliti tertarik akan melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI GORONTALO ”.**

1.2. Rumusan Masalah

Bagaiman Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dalam menangani program pembangunan rumah layak huni.
3. Manfaat untuk Peneliti : Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian tentang penanggulangan kemiskinan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. PENGERTIAN KEMISKINAN

Menurut Suharto dalam Agus (2014: 9), menyatakan bahwa Kemiskinan sebenarnya merupakan masalah klasik yang sudah ada sejak awal umat manusia. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks seolah-olah tetap aktual. Formula atau formula penanggulangan kemiskinan yang sempurna belum ditemukan, namun penerapan konsep dan strategi penanggulangan kemiskinan harus terus dilakukan.

Menurut Chambers dalam Agus (2014:10): Konsep kemiskinan masih diatur oleh satu visi, yaitu kemiskinan finansial atau kekayaan properti. Pendekatan ini telah dikritik oleh banyak ilmuwan sosial sebagai cara untuk tidak sepenuhnya mendefinisikan kemiskinan. Kemiskinan tampaknya menjadi satu-satunya bencana ekonomi yang ditandai dengan rendahnya pendapatan pribadi atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menurut Mubyarto dalam Agus (2014:11): Kemiskinan merupakan masalah sosial. Situasi tersebut mengasumsikan bahwa kemiskinan yang melingkupi individu/kelompok sosial seringkali merupakan akibat dari faktor eksternal dalam setiap kelompok sosial.

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin, kemiskinan merupakan syarat sosial ekonomi seorang atau sekelompok orang agar terpenuhinya hak-hak dasarnya buat mempertahankan dan untuk kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar sebagai hak seorang

atau sekelompok orang mencakup kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa kondusif menurut perlakuan terhadap hak buat berpartisipasi pada penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Dalam penjelasan Bidang Kesejahteraan Rakyat pada kementerian Bidang Kesahteraan (Kesra) tahun 2004 menunjukkan pula bahwa syarat yang diklaim miskin ini pula berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya tidak mencukupi buat memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

2.2. UKURAN KEMISKINAN

Menurut Nugroho dalam Agus (2014:13) bahwa pengukuran kemiskinan sangat bervariasi, sehingga perlu kehati-hatian dan kritis terhadap penggunaan dan pilihan alat ukur tersebut. Apalagi rencana aksi itu dikritik habis-habisan karena hanya ekonomis. Tentu saja, kebutuhan masyarakat sangat beragam sehingga setiap upaya untuk menemukan pengurangan kemiskinan dari sudut pandang ekonomi tidak akan mewakili masalah kemiskinan yang sebenarnya. Kebutuhan masyarakat sangat bervariasi dalam hal norma politik, budaya, dan sosial, sehingga setiap upaya untuk mengidentifikasi tujuan kemiskinan harus mengatasi keragaman semacam ini.

Karakteristik warga miskin dilihat menurut beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek Politik yaitu tidak mempunyai akses keproses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.
2. Aspek Sosial yaitu tersingkir menurut institusi primer warga yang ada.

3. Aspek Ekonomi yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak dalam rendahnya penghasilan dan rendahnya kepemilikan atas aset lingkungan kehidupan misalnya air higienis dan penerangan.
4. Aspek Budaya, rendahnya kualitas sumber daya manusia misalnya lemahnya pandangan hidup kerja, berpikir pendek & gampang menyerah.

Ellis dalam Agus (2014: 14) menyatakan bahwa yang menjadi masalah bukanlah besaran kemiskinan tetapi jenis dimensi yang terkait dengan gejala kemiskinan, antara lain:

1. Kemiskinan dengan hasil nyata ekonomi atau sosial. Kondisi ini diwujudkan dalam berbagai kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Jumlah ini dapat diukur dalam rupiah walaupun harganya akan selalu berubah dari tahun ke tahun tergantung dari tingkat inflasi itu sendiri.
2. Kemiskinan memiliki tempat dalam masyarakat dan budaya. Banyak langkah yang tidak dapat digunakan untuk memahami situasi ini, sehingga ukuran ini sangat baik. Situasi ekonomi yang buruk akan menciptakan kerangka budaya yang disebut budaya hidup miskin. Pola kemiskinan ini dapat dijelaskan dengan menetapkan standar seperti kebodohan, politik, ketidakberdayaan dan sebagainya.
3. Kemiskinan memiliki konotasi politik atau sosialnya sendiri, artinya masyarakat termiskin di dunia adalah akibat dari kemiskinan sistemik dan politik. Kemiskinan ini terjadi karena orang miskin tidak memiliki sarana

untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, mereka tidak memiliki kekuatan politik, sehingga mereka hidup di tempat paling bawah dalam masyarakat. Diyakini bahwa yang termiskin dari yang miskin dalam politik juga akan berakhir miskin secara materi. Untuk alasan ini, jika langkah-langkah pengentasan kemiskinan efektif, mereka harus mengatasi hambatan kebijakan dan politik.

Dalam Human Development Report, salah satu laporan tahunan United National Development Programme (UNDP). Indeks itu dibuat karena ketidakpuasan UNPD terhadap indikator pendapatan per dolar per hari yang digunakan Bank Dunia sebagai ukuran kemiskinan regional atau nasional. UNPD menggunakan indikator ini dengan sengaja mengganti indikator kemiskinan terkait pendapatan (Bank Dunia) dengan indikator terkait kualitas pendapatan kehidupan manusia. Argumen UNPD yang umum adalah bahwa kemiskinan seseorang diukur dari ketidakmampuan mereka untuk mengakses layanan publik dasar dan kualitas hidup mereka yang buruk. Jadi ini bukan tentang berapa banyak yang bisa Anda hasilkan per dolar per orang setiap hari. Ada tiga nilai utama yang menentukan tingkat kemiskinan. Yaitu ;

1. Standar hidup dengan asumsi bahwa 30% atau lebih dari populasi di negara terbelakang tidak mungkin hidup lebih dari 40 tahun karena kesehatan yang buruk.
2. Tingkat pendidikan dasar yang diukur dengan proporsi penduduk buta huruf pada penduduk dewasa. Ada sorotan khusus, seperti hilangnya hak perempuan atas pendidikan.

3. Tingkat kekuatan ekonomi diukur dari proporsi penduduk yang tidak memiliki akses fasilitas kesehatan dan air bersih, serta proporsi balita gizi buruk. Skor Indeks Kemiskinan Manusia dengan demikian mewakili proporsi penduduk setempat yang telah kehilangan ketiga nilai dasar tersebut. Skor rendah pada Indeks Kemiskinan Manusia menunjukkan tingkat kemiskinan yang rendah dan sebaliknya.

Sedangkan untuk menentukan mengukur kemiskinan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kemiskinan absolut : Pada dasarnya konsep kemiskinan sering dikaitkan dengan konsep tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan tingkat kebutuhan biasanya terbatas pada kebutuhan dasar atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan kehidupan yang layak. Jika pendapatan tidak mencukupi kebutuhan minimum, maka dapat dikatakan masyarakat miskin. Pendapatan minimum merupakan batas antara penduduk miskin dan tidak miskin, atau sering disebut dengan garis kemiskinan. Konsep ini sering disebut sebagai kemiskinan absolut. Tujuan dari konsep ini adalah untuk menetapkan pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik sandang, pangan dan papan untuk menjamin kelangsungan hidup.
2. Kemiskinan relatif : Sudah memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan pokok minimum tidak selalu berarti orang tersebut tidak miskin. Beberapa ahli berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang telah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan orang-orang

di sekitarnya, sehingga orang tersebut masih termasuk dalam kategori miskin. Hal ini karena kemiskinan lebih cenderung ditentukan oleh keadaan yang melingkupinya berdasarkan lingkungan yang bersangkutan. Konsep kemiskinan ini kemudian disebut sebagai konsep kemiskinan relatif.

2.3. KONSEP KEBIJAKAN

Menurut Islamy (2011), bahwa kebijakan publik adalah suatu proses yang dihasilkan dari perumusan keputusan, dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, untuk tujuan tertentu demi kepentingan umum. United Nations (dalam Wahab, 2012) menjelaskan tentang kebijakan sebagai sifat aktor tertentu yang melakukan tugas administratif, baik itu pejabat, kelompok tertentu, atau sektor pemerintahan yang terlibat dalam kegiatan tertentu.

Menurut Dunn (dalam nugroho : 2012) dalam proses kebijakan publik terdapat tahapan yang saling bergantungan yang diatur menurut waktu, diantaranya: penyusunan angenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.

Huntington berpendapat dalam Hesel (2003: 17) bahwa perbedaan terbesar antara satu negara dengan negara lain tidak terletak ideologinya, tetapi pada kemampuannya untuk membentuk atau melaksanakan pemerintahan. Menurut Agustino (2008: 139), implementasi adalah tugas atau tugas yang diberdayakan oleh pembuat kebijakan untuk pada akhirnya mencapai tujuan sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Menurut Pressman dan Wild dalam Hesel (2003: 17), pada kenyataannya terdapat hubungan yang menyimpang

sebagai interaksi antara tujuan dan sarana untuk mencapai tindakan, atau antara apa yang diinginkan dan bagaimana. Untuk membangun dapat menghasilkan suatu kebijakan disetujui oleh otoritas, maka akan digunakan dengan hati-hati dan hasilnya akan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan. Menurut Islamy (2011: 79), struktur kebijakan itu kompleks dan bergantung pada kebijakan pemerintah untuk menjadi efektif. Ini berarti apakah kebijakan tersebut diterapkan segera atau kebijakan tersebut diterapkan secara terpisah. Sebagian besar bersifat non-repetitif, artinya kebijakan pemerintah harus dilaksanakan dan dilakukan oleh berbagai pihak untuk mencapai efek yang diinginkan. Perencanaan harus dipertimbangkan dengan matang. Oleh karena itu, salah jika berasumsi bahwa implementasi rencana akan berlanjut tanpa gangguan. Menurut Udoji dalam Fadillah (2003: 79) menyatakan: ``Implementasi kebijakan lebih penting daripada politik''. Rencana, jika tidak dijalankan, hanyalah mimpi atau niat baik yang tersimpan rapi di arsip. Rencana strategis yang terencana entah tidak masuk akal atau, jika tidak dilaksanakan, berubah menjadi rangkaian ucapan lucu dan populer yang tersembunyi rapi di arsip. Di sisi lain, menurut Jones dalam Hesel (2003: 17): Posisi pemerintah terhadap pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan memberikan informasi apakah program tersebut telah dilaksanakan dan juga berlaku bagi para pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, implementasi adalah proses dinamis di mana ada usaha terus-menerus mencoba mencari tahu apa yang bisa dilakukan. Oleh karena itu, implementasi mengontrol aktivitas yang mengarah pada implementasi program dalam tujuan kinerja yang diinginkan. Tiga pilihan terpenting dalam pengambilan keputusan adalah:

1. Interpretasi adalah tindakan mengubah makna dari suatu program menjadi parameter yang dapat diterima.
2. Organisasi yang merupakan entitas atau kapabilitas yang memasukkan program ke dalam tujuan kebijakan.
3. Aplikasi yang berkaitan dengan layanan, penggajian atau perangkat lainnya. Pelaksana kebijakan, atau orang yang biasa disebut masyarakat, dapat mengambil suatu kebijakan dengan membentuk suatu organisasi yang melaksanakan program kebijakan tersebut, sehingga menjadi wadah usaha masyarakat.

2.4. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Menurut Edward III dalam Winarno (2012) Implementasi kebijakan adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak.

Menurut Jones dalam Wiyoto, (2005 : 34) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan akan terdiri dari serangkaian tindakan spesifik yang dapat dikelompokan kedalam 3 (tiga) aktivitas fungsional utama, yaitu :

1. Interpretasi (*Interpretation*) : Interpretasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan *translation of program into acceptable and feasible plans and directives* (Menerjemahkan kebijakan kedalam rencana-rencana tindakan spesifik yang dapat dipahami dan layak dilaksanakan),

2. Pengorganisasian (*Organization*) : Pengorganisasian adalah aktivitas yang berkaitan dengan “*the establishment of resources, unit, and method for putting program into effect*”
3. Penerapan (*Application*) : Penerapan merupakan kegiatan berkaitan dengan penyediaan secara terus menerus layanan, biaya-biaya dan kebutuhan lain dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan demi tercapainya tujuan/sasaran kebijakan).

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan tersebut, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melihat pada konteks kelembagaan saja, namun lebih dari itu mengarahkan pada perspektif kejelasan akan tujuan yang dibuat dan dilaksanakan. Selain itu juga dapat disejelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan memainkan perannya masing-masing, mulai dari tingkat administrator paling atas sampai pada unit-unit pelaksana dilapangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

2.5. MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

2.5.1 Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:155) memberikan karakteristik kinerja di mana, sebelum tindakan apa pun diambil, bagaimana kebijakan menyimpang dari rencana awal dipengaruhi. Banyak perubahan organisasi yang diperlukan mempengaruhi kinerja operasional. Menurut teori implementasi politik Van Meter dan Van Horn ada enam jenis pengaruh dalam

penegakan kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

Efektivitas implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika hanya ruang lingkup dan tujuan kebijakan pada tingkat sosial budaya yang realistik pada tingkat implementasi kebijakan. Ketika skala kebijakan atau tujuan politik terlalu idealis (bahkan terlalu utopis) untuk diimplementasikan pada level warga negara, maka cukup sulit untuk mengimplementasikan kebijakan publik sepanjang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

Keberhasilan proses pengambilan keputusan banyak bergantung pada kemampuan untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Orang adalah sumber daya terpenting yang menentukan keberhasilan proses implementasi. Namun selain sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu mendapat perhatian adalah sumber daya keuangan, sumber daya waktu.

3. Karakteristik Pelaksana

Badan administratif memusatkan perhatian pada organisasi formal – organisasi informal yang terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena menurut Badan Pelaksana, implementasi kebijakan (publik) berdampak signifikan terhadap properti riil. Selain itu, saat memutuskan lembaga penegak hukum, ruang lingkup kebijakan atau

area implementasi harus dipertimbangkan. Semakin luas implementasi kebijakan, semakin banyak aktor yang terlibat.

4. Sikap/kecenderungan (disposisi) pelaksana.

Penerimaan atau penolakan terhadap sikap tersebut berdampak besar terhadap berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin karena politik bukanlah produk orang-orang di lapangan yang sadar akan masalah tersebut. Namun kebijakan yang diterapkan eksekutif bersifat top-down, dimana sangat mungkin para pengambil keputusan tidak akan pernah tahu (atau bahkan tidak bisa menyentuh) kebutuhan, keinginan atau persoalan yang ingin ditanggapi warga.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik komunikasi antara mereka yang terlibat dalam proses implementasi, semakin sedikit kesalahan yang dicurigai dan sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Poin terakhir yang perlu dipertimbangkan ketika menganalisis kinerja, dari sudut pandang Van Metter dan Van Horn, adalah sejauh mana lingkungan eksternal memengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Kondisi kerangka kerja sosial, ekonomi dan politik yang tidak memuaskan dapat menjadi alasan kegagalan kebijakan. Oleh karena itu, saat mengambil keputusan juga harus memperhatikan lingkungan eksternal yang sesuai.

2.5.2 Model Mazmanian dan Sabatier

Model implementasi kebijakan publik lain seperti yang ditawarkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Winarno (2012:156) disebut dengan *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Mereka berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapanya tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi, diantaranya:

- a. Mudah atau tidaknya masalah digarap, meliputi:
 1. Kesukaran Teknis : Berhasil atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis seperti: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukuran kinerja, serta pemahaman mengenai hubungan kausal yang mempengaruhi masalah.
 2. Keberagaman Perilaku yang diatur : Semakin beragam perilaku yang diatur, maka semakin beragam pelayanan yang harus diberikan dan semakin sulit membuat peraturan yang tegas dan jelas.
 3. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran : Semakin kecil dan jelas kelompok saaran kebijakan, maka akan mudah dalam menggerakkan dukungan politik dari kebijakan yang akan dilaksanakan dan membuka peluang tercapainya tujuan kebijakan.
 4. Tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki : Permasalahan akan mudah dipecahkan apabila tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidak terlalu luas atau besar.
- b. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

Para pembuat kebijakan memanfaatkan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalii:

1. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai : Semakin jelas suatu peraturan memberikan skala prioritas yang akan dilaksanakan, maka hasil dari kebijakan akan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.
2. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan : Memuat suatu teori kausalitas terkait tujuan yang akan dicapai dari implementasi kebijakan.
3. Ketetapan alokasi sumberdaya : Tercukupinya dana yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan-tujuan formal,
4. Keterpaduan hirarki didalam lingkungan dan anatar lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana : Adanya kemampuan untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana dalam melaksanakan implementasi kebijakan, sehingga komunikasi antar pelaksana dapat berjalan dengan baik dan dapat dipastikan tujuan akan dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan.
5. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana : Suatu kebijakan harus mampu menggariskan aturan-aturan secara formal dari badan-badan pelaksana kebijakan.
6. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang. Adanya kesepakatan anatar pejabat pelaksana demi tercapainya tujuan kebijakan,

7. Akses formal pihak-pihak luar : Terbukanya partisipasi dari luar badan pelaksana dalam mendukung tujuan resmi dengan tujuan agar kontrol para pejabat pelaksana dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- c. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi.
 1. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi : Kondisi perbedaan daerah pemerintahan dalam hal sosial-ekonomi dan teknologi berpengaruh terhadap proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
 2. Dukungan publik : Agar implementasi kebijakan publik dapat berhasil, sangat dibutuhkan dukungan dari masyarakat terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.
 3. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat : Keberhasilan implementasi kebijakan akan dicapai apabila diangkat masyarakat, warga bersifat kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan seperti kearifan lokal yang dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik.
 4. Kesempatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana : Kesepakatan dan kemampuan para pejabat dalam berinteraksi dengan lembaga atau individu yang melaksanakan kebijakan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

2.5.3 Model George C. Edward III

Model implementasi kebijakan menurut edward III dalam Winarno (2012:157) bahwa terdapat empat variabel dalam kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

a. Komunikasi :

Implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi dan implementasi antar manajer karena pelaksana perlu mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Perintahuntuk melaksanakan kebijakan harus dilaporkan secara akurat dan konsisten kepada pihak berwenang. Jika tujuan kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh khalayak sasaran, kemungkinan besar khalayak sasaran akan menolak. Aspek komunikasi yang buruk juga dapat menyebabkan pelaksana menafsirkan kebijakan sebagai otoritas, seperti tindakan untuk mempersempit kebijakan umum menjadi tindakan khusus. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut, yaitu:

1. Transmisi : Dengan menyalurkan komunikasi yang baik, maka dapat dihasilkan eksekusi yang baik. Dalam hal penyaluran komunikasi sering terjadi kesalahpahaman atau miskonsepsi yang dapat menimbulkan konflik antar pelaksana program dan mempersulit pelaksanaan implikasi kebijakan.
2. Kejelasan : Komunikasi yang diterima oleh pelaksana harus jelas dan tidak membingungkan. Karena kalau tidak jelas, berimplikasi pada penyalah gunaan politik.
3. Konsistensi : Upaya implementasi kebijakan secara konsisten dan tegas mengarah pada keberlanjutan kebijakan yang efektif. Konsistensi berlaku untuk peraturan pelaksanaan. Meskipun

instruksi ini mungkin terlihat jelas tetapi bertentangan, instruksi tersebut sebenarnya membingungkan dan mempersulit para penegak politik untuk memenuhi tugasnya dengan baik.

b. Sumber daya :

Ketersediaan sumber daya juga memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu. keterampilan implementasi dan sumber daya keuangan. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah dokumen kertas. Sumber daya penting termasuk staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, pengetahuan kebijakan yang memadai dan relevan untuk mengimplementasikan kebijakan, otoritas untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sebagaimana dimaksud, dan fasilitas, termasuk bangunan, tanah, dan peralatan. Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan dengan variabel sumber daya, sumber daya yang relevan misalnya :

1. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan, yaitu sumber daya manusia, adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai bahkan tidak kompeten di bidangnya masing-masing, di antara beberapa penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, personel yang berkualitas dan memadai diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan.
2. Informasi dan pengetahuan adalah sumber terpenting kedua dari

implementasi kebijakan. Ada dua jenis informasi. Pertama, informasi tentang implementasi kebijakan. Kedua, informasi tentang kepatuhan karyawan lain terhadap peraturan pemerintah.

3. Wewenang harus bersifat formal agar regulasi dapat diterapkan. Wewenang adalah kekuasaan atau legitimasi pemimpin dalam menegakkan kebijakan. Penguasa juga dapat menjaga legitimasi para pelaksana di depan publik, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.
4. Fasilitas, diperlukan untuk implementasi politik. Memiliki staf yang kompeten yang memahami apa yang perlu dilakukan, yang memiliki otoritas legal dan formal, dan yang diakui oleh publik sebagai pelaksana kebijakan tidak akan efektif kecuali layanan dukungan disediakan.

c. Disposisi :

Disposisi didefinisikan sebagai keinginan untuk mencapai kesepakatan di antara para pelaksana tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan apa yang dapat mereka lakukan, tetapi juga memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Disposisi tersebut harus bersifat mutual dan terstruktur sedemikian rupa sehingga penerapan tidak berjalan jika ada celah dalam struktur birokrasi. Keinginan perilaku atau karakteristik para pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam

melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran. Dibutuhkan kejujuran dan komitmen yang tinggi dari para pelaksana kebijakan. Sifat jujur pelaksana berarti tetap berada dalam koridor program yang direncanakan dengan komitmen yang sama Variabel yaitu :


1. Pengangkatan birokrat, penunjukan untuk melaksanakan kebijakan Staf harus berdedikasi terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan, terutama untuk kepentingan masyarakat.
2. Incentif, salah satu teknik yang diusulkan untuk mengatasi kecenderungan pelaksana adalah dengan memanipulasi incentif. Hal ini harus memungkinkan perubahan pada personel pemerintah dan birokrasi untuk memfasilitasi proses implementasi. Manipulasi incentif dimaksudkan sebagai upaya para pembuat kebijakan tingkat tinggi untuk mempengaruhi perilaku para pelaksana kebijakan. Dengan menambahkan manfaat atau beban tertentu.

d. Struktur Birokrasi :

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, mekanisme implementasi kebijakan biasanya berupa standar operasional prosedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap pelaksana pada saat melakukan tindakan, agar pelaksanaan kebijakan tidak menyalahi maksud dan tujuan kebijakan.

Model Implementasi menurut Edrward III dapat dilihat pada gambar

dibawah ini:



Gambar 2.5 Model *Direct and Indirect Impact on Implementation*

(Geoge Edward III)

2.6. PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

2.6.1 Pengertian Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia. Ini berfungsi sebagai tempat tinggal atau tempat berlindung dan sebagai cara untuk memulai sebuah keluarga. Pada dasarnya setiap masyarakat membutuhkan rumah yang layak huni, namun pada kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah tersebut menjadi masalah bagi sebagian orang.

Masalah kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih banyak dialami oleh masyarakat di Provinsi Gorontalo. Menurut kriteria pengukuran kemiskinan BPS, kondisi rumah tidak layak huni merupakan ciri terpenting yang

membedakan keluarga miskin dengan keluarga tidak miskin. Berdasarkan gagasan yang dikemukakan di atas, penyebab rumah tidak layak huni atau renovasi rumah tidak layak huni dapat membantu mengurangi kemiskinan. Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin yang digagas Pemerintah Provinsi Gorontalo merupakan penyederhanaan dari 14 kriteria yang digunakan BPS menjadi empat kriteria antara lain: Keadaan rumah tidak stabil dan rusak, dinding dan bahan atap sedikit rusak, lantai masih kotor dan keluarga tidak memiliki tempat tinggal.

2.6.2 Tujuan, Sasaran Dan Karakteristik Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin

- a. Tujuan : Untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perbaikan/rehabilitas rumah tidak layak huni, sehingga keluarga miskin dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera.
- b. Sasaran Program : Sasaran program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin adalah keluarga rumah tangga miskin dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1) Penduduk Provinsi Gorontalo yang memiliki KTP dan sudah menetap secara terus menerus minimal 3 tahun.
 - 2) Kepala keluarga yang tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar secara layak.
 - 3) Status tanah dan rumah yang ditempati adalah milik sendiri, dengan

dibuktikan dengan surat kepemilikan yang syah.

- 4) Atap rumah dalam kondisi rusak atau terbuat dari daun, dinding rumah dalam kondisi rusak atau tidak layak dan lantai dalam keadaan rusak atau kondisi lantai dari tanah, serta luas lantai kurang dari 8 m² perorang dan tidak memiliki MCK.

2.6.3 Mekanisme Penyaluran Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin

- 1) Dinas terkait menyampaikan bantuan berupa bahan bangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan, melalui pihak ketiga (rekan) kepada kepala keluarga yang rumahnya dinyatakan lolos seleksi.
- 2) Bantuan bahan bangunan diserahkan langsung kepada penerima bantuan ditempat masing-masing yang pengjerjaannya dilaksanakan secara swakelola dan diawasi langsung oleh pendamping teknis yang telah ditunjuk.
- 3) Pendamping Pelaksana adalah Tim Pendamping atau Fasilitator yang direkrut oleh OPD pelaksana kegiatan dilakukan berdasarkan kualifikasi uang di persyaratkan sesuai syarat dan ketentuan dalam panduan teknis prekrutan fasilitator.
- 4) Pengawas dapat dilakukan langsung oleh masyarakat dalam rangka untuk mengetahui ketepatan sasaran, kebenaran pemanfaatan bantuan.

2.7. KERANGKA KONSEPTUAL

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang mendasar dihadapi oleh bangsa Indonesia, sehingga Pemerintah mengeluarkan salah satu kebijakan atau program yaitu program bantuan rumah layak huni untuk masyarakat miskin yang merupakan bentuk perlindungan sosial dan juga merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diprovinsi Gorontalo secara umum, masih banyaknya masyarakat penerima bantuan atau rumah tangga miskin yang belum mengetahui manfaat dan tujuan program rumah layak huni, sehingga terjadinya kesenjangan pada implementasi program bantuan rumah layak huni. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan program layak huni ini maka peneliti menjabarkannya dalam kerangka konseptual berikut ini :

Implementasi Kebijakan

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

(Teori Edward III dalam Winarno (2012)

Program Bantuan Rumah Hunian

BAB III

OBYEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 OBYEK PENELITIAN

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi obyek dalam penelitian ini adalah Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian di Provinsi Gorontalo.

3.2 METODE PENELITIAN

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu cara yang sistematis dan terorganisir untuk mempelajari suatu masalah tertentu guna memperoleh informasi yang dapat digunakan sebagai solusi dari masalah tersebut.

3.2.2 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini maka peneliti memberikan batasan dalam bentuk fokus penelitian yang dituangkan dalam beberapa indikator, dalam hal ini menggunakan teori Edward III dalam Winarno (2012) tentang Implementasi kebijakan yang terdiri dari :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Informan Penelitian

Informan penelitian ini, peneliti adalah alat kunci sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Informan tidak diidentifikasi dan ditentukan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, tetapi mempertimbangkan fungsi dan peran informasi sesuai dengan fokus masalah penelitian (Moleong, 2017: 217). Di sini peneliti memilih informan resmi yang terkait dengan otoritas. Identifikasi dan pengangkatan informan tidak didasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, tetapi memperhatikan fungsi dan peran informan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Untuk itu peneliti memilih informan sebagai berikut :

1. Koordinator Pendamping
2. Tenaga Pendamping Lapangan
3. Bank Penyalur mitra kerja OPD
4. Kelompok Penerima Bantuan
5. Tim Verifikasi dan Validasi

3.2.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data sebagai berikut:

1. Data primer, yaitu informasi yang spesifik didapatkan secara langsung dari informan di lokasi penelitian.
2. Data sekunder yang diperoleh di lokasi penelitian, khususnya data yang ada, yang dapat berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, literatur, dll.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data di tempat penelitian, maka digunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi atau observasi. khususnya teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi langsung di lokasi penelitian. Menurut Arikunto (2016:156) observasi atau yang disebut observasi adalah kegiatan memusatkan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indera.
2. Wawancara. Kuesioner adalah metode pengumpulan data untuk memperdalam masalah yang diteliti. Menurut Riduwan (2015:102), wawancara merupakan sarana pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dari suatu sumber.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Analisis Data Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2017:20) Analisis data kualitatif yang dilakukan, merupakan pekerjaan yang terus menerus, berulang-ulang, terus menerus.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Jumlah data yang diterima dari lapangan harus dicatat dengan cermat secara detail. Seperti disebutkan, semakin lama peneliti berada di lapangan, semakin kompleks datanya. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data, reduksi data. Mereduksi data berarti mengumpulkan, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting.

2. Penyajian Data (Data Display)

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah menampilkan data.

Melalui penyajian data, data diorganisasikan, disusun dalam suatu pola hubungan agar lebih mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion)

Kegiatan analisis penting ketiga adalah penarikan kesimpulan dan pengujian, yaitu menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dijadikan kesimpulan penelitian. Pengungkapan awal yang diusulkan bersifat eksperimental dan akan berubah jika pengungkapan atau bukti kuat ditemukan untuk mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016. Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2016. Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo berdiri karena adanya pemisahan Dinas BPMD sehingga membentuk dinas yang baru.

Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penyelenggaraan perumahan dan permukiman baik yang dibiayai oleh APBD maupun APBN dan dana dekonsentrasi untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dengan pembentukan dinas baru diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan permukiman menyelenggarakan fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan dipenyelenggaraan penyediaan perumahan.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang permukiman dan keterpaduan sarana prasarana dan fasilitas umum permukiman.
3. Pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan perumahan dan permukiman.

4. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman.
5. Pemberian pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman, dan
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penyediaan perumahan dan permukiman.

4.2 PENYAJIAN DATA

Dalam mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah Pusat dan Daerah bersinergi menyusun program kegiatan dalam menurunkan jumlah angka kemiskinan dari berbagai sektor khususnya di Provinsi Gorontalo antara lain sektor Pendidikan, Kesehatan, Pertanian/peternakan, sektor Perumahan dan masih terdapat bentuk program kegiatan lainnya yang merujuk pada sasaran penurunan angka kemiskinan. Salah satu program dalam rangka menurunkan angka kemiskinan yang dilakukan Pemerintah adalah Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin yang diharapkan dengan adanya program ini dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak huni, karena kemiskinan pada umumnya hanya menuntut masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan. Selain itu, program bantuan rumah hunian ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan sehat dan dapat menekan potensi peningkatan stunting.

Berikut ini daftar realisasi jumlah unit dan penganggaran kegiatan Pembangunan rumah layak huni 2017-2022.

NO	KAB/KOTA	JUMLAH UNIT						JUMLAH TERBANGUN KABUPATEN/ KOTA
		2017 Rp. 25.000.000	2018 Rp. 31.000.000	2019 Rp. 37.500.000	2020 Rp. 37.500.000	2021 Rp. 37.500.000	2022 Rp. 37.500.000	
1	BONE BOLANGO	15	75	58	39	0	0	187
2	KOTA GORONTALO	32	64	72	37	53	10	268
3	KAB, GORONTALO	241	235	284	129	87	25	1001
4	GORONTALO UTARA	61	60	85	34	0	0	240
5	BOALEMO	58	88	121	43	10	15	335
6	POHUWATO	75	88	100	43	0	0	306
T O T A L		482	610	720	325	150	50	2337

Tabel 4.1
Daftar realisasi jumlah unit rumah yang terbangun

Kualitas pembangunan rumah hunian dibuat dengan kontruksi sederhana dengan fokus pekerjaan pada atap, lantai dan dinding yang diperuntukan bagi keluarga miskin dengan kriteria sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.

Yang dimaksud dengan berkeluarga adalah penghuni yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK) meliputi:

- a. keluarga yang terdiri atas suami dan istri; suami, istri, dan anak; suami dan anak; atau istri dan anak;
- b. keluarga yang terdiri atas adik dan kakak yang salah satunya atau keduanya sudah memiliki KTP;
- c. keluarga yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) anggota keluarga di luar hubungan keluarga inti seperti keponakan, sepupu, cucu, dan sebagainya yang salah satu atau lebih memiliki KTP; atau
- d. keluarga yang hanya beranggotakan 1 (satu) orang penyandang disabilitas atau yang telah berusia lanjut minimal 58 (lima puluh delapan) tahun.

2. Terdaftar dan tercatat dalam data kemiskinan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
3. Memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
Kondisi rumah tidak layak huni dibuktikan berdasarkan hasil verifikasi lapangan.
4. Belum pernah memperoleh bantuan Pemerintah untuk program perumahan atau bantuan sejenis. Batas waktu belum pernah memperoleh bantuan adalah 10 (sepuluh) tahun. Syarat ini dikecualikan bagi penerima bantuan yang terdampak bencana atau berdasarkan ketentuan perundangan-undangan.

Sejak diberlakukannya peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalisifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, penanganan Rumah Layak Huni sejak tahun 2022 dilaksanakan pada kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) sampai dengan dibawah 15 (lima belas) Ha yang masuk pada kewenangan Pemerintah Provinsi dengan metode pembangunan adalah Peningkatan Kualitas (PK). Dengan merujuk pada regulasi yang disebutkan diatas telah dilakukan identifikasi lokasi kewenangan di wilayah Kota dan Kabupaten se-Provinsi Gorontalo terdapat 9 lokasi kawasan permukiman kumuh yang yang

masuk pada kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

NO	KEL/DESA	LUASAN (Ha)	KECAMATAN	KAB/KOTA
1	Leato Selatan	11.23	Dumbo Raya	Kota Gorontalo
2	Donggala	12.9	Hulonthalagi	
3	Mongolato	14.47	Telaga	Kab. Gorontalo
4	Dulohupa	10.12	Telaga	
5	Bolihuwangga	10.89	Limboto	
6	Bongohulawa	10.89	Limboto	
7	Dutulanaa	10.14	Limboto	
8	Piloliyanga	13.93	Tilamuta	
9	Hungayonaa	14.56	Tilamuta	
T O T A L		109.13		

Tabel 4.2

Daftar Lokasi Kumuh Kewenangan Pemerintah Provinsi

Tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dipandang hanya sebagai implementasi dari apa yang diputuskan oleh legislatif atau pembuat kebijakan, seolah-olah tahapan itu kurang berdampak. Namun pada kenyataannya tahap implementasi menjadi sangat penting, karena kebijakan tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain, implementasi adalah tahap dimana kebijakan diimplementasikan secara optimal dan tujuan dari kebijakan itu sendiri dapat tercapai. Dengan bantuan penelitian ini, penulis bertujuan menganalisis implementasi program bantuan pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo. Berikut ini peneliti menyajikan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai program bantuan ini :

1. Komunikasi

Dalam mengkomunikasikan pelaksanaan pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo, yang terpenting adalah ketersediaan informasi terkait dengan perolehan imformasi. Informasi tersebut dimaksudkan agar masyarakat dan organisasi setempat dapat memperoleh informasi mengenai rencana program pemerintah yang akan dilaksanakan. Penyebaran informasi dapat dilakukan dengan organisasi yang dekat secara social. Jika tujuan dan sasaran kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka dapat diperkirakan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Dalam hal pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo, penulis memperoleh hasil dari wawancara dengan beberapa informan mengenai pemberian informasi tentang pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin penyampaiannya dapat diterima dengan baik.

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

“Pemberian informasi tentang pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin dilakukan melalui Sosialisasi dengan melibatkan *stakeholder* terkait, baik pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa/Kelurahan, Bank Penyalur, Tim Verivali dan terutama kepada calon penerima bantuan.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Senada dengan pendapat dari Tenaga Pendamping lapangan :

“Sebagai tenaga pendamping lapangan, kami terus melakukan komunikasi intens, baik dengan Koordinator Pendamping maupun pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan/Desa/Kelurahan dan calon penerima bantuan, khususnya dalam pelaksanaan sosialisasi, agar dapat berjalan lancar dan terkendali.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Bank penyalur Mitra Kerja OPD sebagai mitra kerja OPD bertugas sebagai penyalur dana dari pembangunan rumah hunian bagi masyarakat miskin menjelaskan bahwa :

“Sebagai mitra kerja, maka kami sebagai pihak Bank Penyalur, setiap saat diundang untuk mengikuti rapat maupun sosialisasi pelaksanaan program bantuan Rumah Hunian.” (Wawancara Tanggal 23 Januari 2023)

Sebagai kelompok penerima bantuan, tentunya memerlukan informasi yang jelas, berikut ini hasil wawancara dengan kelompok penerima bantuan :

“Pemberian informasi tentang sosialisasi pelaksanaan program bantuan Rumah Hunian dilakukan oleh Tenaga Pendamping Lapangan, Pemerintah Desa/Kelurahan baik melalui surat resmi maupun pemberitahuan secara lisan/telpon.” (Wawancara Tanggal 24 Januari 2023)

Demikian pula halnya dengan Tim Verifikasi, berikut hasil wawancara dengan Tim Verifikasi :

“Untuk memaksimalkan kegiatan pelaksanaan verifikasi dan validasi calon penerima bantuan, maka kami menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada pemerintah desa/kelurahan melalui surat maupun telpon.” (Wawancara Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti menyimpulkan bahwa informasi tentang pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin penyampaiannya dapat diterima dengan baik.

Berikut hasil wawancara dengan informan mengenai informasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pelaksana jelas dan tidak membingungkan :

Sebagai Koordinator Pendamping berkewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat untuk memudahkan pelaksanaan program ini. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping

“Dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, maka seluruh personil yang ditugaskan memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing yang harus dilaksanakan dengan mengacu pada petunjuk teknis pelaksanaan program.” (Wawancara Tanggal 19 Januari 2023)

Senada dengan pendapat Tenaga Pendampig Lapangan, berikut hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan tentang pemberian informasi yang jelas kepada masyarakat :

“Saya mendapatkan intruksi dan petunjuk pelaksanaan pembangunan mahyani” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Demikian pula halnya dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

“Sebagai pihak bank penyalur, maka kami berkewajiban menyampaikan kepada calon penerima bantuan tentang syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, mulai dari syarat pembukaan rekening, penarikan, dll.”

Selanjutnya pendapat dari Kelompok Penerima Bantuan yang dikutip dalam petikan wawancara berikut ini :

“Pemberian informasi tentang sosialisasi pelaksanaan program bantuan Rumah Hunian sangat bermanfaat dan mudah dipahami dengan baik, karena penjelasan tentang syarat dan ketentuan penerima diuraikan secara terbuka oleh petugas yang berkompeten.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

“Sebagai Tim Verivali, maka menyangkut administrasi Verifikasi dan Validasi kelayakan usulan calon penerima bantuan harus dapat disiapkan lebih awal dengan mengacu pada ketentuan teknis yang telah ditetapkan,

sehingga calon penerima bantuan lebih paham.” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka peneliti menyimpulkan bahwa informasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pelaksana jelas dan tidak membingungkan, sehingga tidak menimbulkan kesalah pahaman antara pelaksana dengan penerima layanan. Selanjutnya hasil wawancara dengan informan mengenai informasi dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin konsisten. Pemberian informasi yang konsisten memudahkan masyarakat dalam memahami persyaratan yang harus dipenuhi, dengan adanya informasi yang tidak berubah-ubah akan meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan program. Berikut ini hasil wawancara dengan beberapa informan yang peneliti sajikan dalam petikan wawancara :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

“Dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, harus mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, baik petunjuk teknis maupun pedoman pelaksanaan program.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

“Apa telah ditetapkan melalui petunjuk teknis maupun pedoman pelaksanaan program harus konsisten dijalankan, sehingga tidak bermasaah dikemudian hari.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

“Secara umum, masyarakat telah memahami aturan perbankan yang sangat ketat.” (wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

“Petugas yang diberikan tanggungjawab untuk mengawal program, mulai dari pra hingga pasca pembangunan rumah hunian bekerja secara konsisten dan tidak ada yang melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

“Komitmen pemberian bantuan rumah hunian kepada masyarakat miskin, mengacu pada hasil verifikasi dan validasi lapangan, agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran.” (wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa informasi dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin konsisten. Dengan demikian informasi yang diterima oleh masyarakat tidak berubah-ubah.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya juga memiliki dampak yang signifikan terhadap efektifitas implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yaitu keterampilan implementasi dan sumber daya keuangan. Sumber daya merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanyalah dokumen kertas. Sumber daya penting termasuk staf yang cukup dengan keahlian yang memadai, pengetahuan kebijakan yang memadai dan relevan untuk mengimplementasikan kebijakan, otoritas untuk memastikan bahwa kebijakan diterapkan sebagaimana dimaksud, dan fasilitas termasuk bangunan, tanah, dan peralatan.

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan, yaitu sumber daya manusia, adalah sumber daya manusia yang tidak mencukupi, memadai bahkan

tidak kompeten dibidangnya masing-masing. Di antara beberapa penyebab kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, personel yang berkualitas dan memadai diperlukan untuk mencapai tujuan kebijakan. Untuk memastikan apakah memang benar bahwa implementasi program rumah hunian ini benar-benar dilaksanakan oleh orang-orang professional, maka peneliti melakukan wawancara dengan informan mengenai pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin kompeten dibidangnya masing-masing.

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

“Kepercayaan yang diberikan oleh seorang pimpinan tentunya sudah melalui pertimbangan matang.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Demikian pula pendapat dari Tenaga Pendamping Lapangan :

“Sebagai seorang tenaga pendamping lapangan, tentunya harus memiliki *skill*, terutama dibidang teknik infrasrtuktur. Selain itu harus mampu mengajak masyarakat, terutama calon penerima bantuan untuk mendukung pembangunan rumah hunian secara bergotong royong.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

“Sebagai pegawai perbankan, tentunya sudah dibekali tentang manajemen perbankan, maka harus selalu memberikan pelayanan yang optimal untuk seluruh nasabah, tak terkecuali kepada calon penerima bantuan.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

“Petugas yang mengawal pembangunan rumah hunian, memiliki kompotensi dibidangnya masing-masing, sehingga pembangunannya berjalan lancar dan terkendali.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

“Layak atau tidak layaknya pemberian bantuan rumah hunian kepada masyarakat miskin tergantung dari hasil Verifikasi dan Validasi dilapangan.” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Dari hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan program ini, karena pelaksana program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin kompeten dibidangnya masing-masing.

Sumber daya bukan hanya semata sumber daya manusianya akan tetapi sumber daya dalam segi biaya atau anggaran. Untuk memastikan apakah anggaran yang tersedia memang sesuai dengan yang dibutuhkan, berikut ini hasil wawancara mengenai anggaran dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

“Kami bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, baik petunjuk teknis maupun pedoman umum.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

“Kami bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, baik petunjuk teknis maupun pedoman umum, kecuali ada ketentuan lain yang harus dilaksanakan.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

“Pihak Bank tidak berhak memotong atau menahan sepeserpun sebagai saldo bantuan rumah hunian.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

“Anggaran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin 100% disalurkan dan tidak berubah-ubah atau tanpa ada potongan.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

“Kami bekerja sesuai ketentuan yang berlaku, baik petunjuk teknis maupun pedoman umum, kecuali ada ketentuan lain yang harus dilaksanakan.” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa anggaran dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin jelas tidak berubah-ubah.

Memiliki staf yang kompeten dan memahami apa yang perlu dilakukan, yang memiliki otoritas legal dan formal, dan yang diakui oleh publik sebagai pelaksana kebijakan tidak akan efektif kecuali layanan dukungan disediakan. Untuk memastikan berikut hasil wawancara mengenai fasilitas yang dibutuhkan selalu tersedia dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

“Perencanaan yang baik, maka sudah pasti hasilnya akan baik dan demikian pula sebaliknya.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

“Tugas seorang tenaga pendamping lapangan, selain mempersiapkan hal-hal yang bersifat teknis juga bersifat non teknis lainnya, diantaranya kesiapan calon penerima bantuan dalam mendukung pembangunan rumah hunian.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

“Diakui, bahwa setiap perbankan memiliki aturan yang berbeda-beda, diantaranya dalam hal pembukaan rekening. Ada yang mensyaratkan, dikenakan biaya administrasi dan ada pula yang tidak ada biaya administrasi. Jika dikenakan, maka hal ini menjadi kesulitan bagi nasabah

terutama calon penerima bantuan ditambah lagi biaya materai.”
(Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

“Fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian tidak selamanya tersedia, tergantung dari kemampuan calon penerima bantuan.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang dibutuhkan selalu tersedia dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin, akan tetapi ada juga keluhan dari masyarakat mengenai kesanggupan penerima bantuan dalam hal kemampuan mereka menyediakan materai, akan tetapi hal ini tidak mengganggu proses pelaksanaan program ini.

3. Disposisi

Disposition didefinisikan sebagai keinginan untuk mencapai kesepakatan diantara para pelaksana tentang bagaimana mengimplementasikan kebijakan. Agar implementasi kebijakan menjadi efektif, para pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga memiliki kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Disposisi tersebut harus bersifat mutual dan terstruktur sedemikian rupa sehingga penerapan tidak berjalan jika ada celah dalam struktur birokrasi. Keinginan perilaku atau karakteristik para pelaksana kebijakan memegang peranan penting dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan atau sasaran.

Berikut hasil wawancara mengenai pelaksana memiliki komitmen dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

“Program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin adalah program Pemerintah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan. Harus ada komitmen bersama para pemangku kepentingan.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

“Salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan pemberian rumah hunian yang pantas maupun dengan intervensi bantuan-bantuan lainnya, sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

“Dunia perbankan memiliki andil dan komitmen yang kuat dalam pembangunan terutama penurunan angka kemiskinan.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

“Komitmen yang kuat dari semua pemangku kepentingan dalam menurunkan angka kemiskinan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan rumah hunian.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

“Keakuratan data hasil Verifikasi dan Validasi lapangan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan rumah hunian.” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Hasil wawancara mengenai pelaksana jujur dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

”Sebagai Koordinator Pendamping, maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pembangunan rumah hunian harus selalu berpegang teguh pada aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.”

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

“Melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara amanah.” (Wawancara, Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

“Kejujuran dalam bekerja menjadi kunci kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

“Para pelaksana memiliki komitmen yang kuat dalam hal pembangunan rumah hunian terutama kejujuran, karena dengan kejujuran tersebut mengurangi kesalahpahaman, keraguan dan ketakutan dimata masyarakat.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

“Ketidakjujuran data hasil Verifikasi dan Validasi lapangan menjadi kegagalan pembangunan rumah hunian, untuk itu hal tersebut harus dihindari” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dapat disimpulkan bahwa pelaksana program memiliki komitmen yang kuat dalam hal pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo.

4. Stuktur Birokrasi

Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi meliputi mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri, mekanisme implementasi kebijakan biasanya berupa Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi kompas bagi setiap pelaksana pada saat melakukan tindakan, agar pelaksanaan kebijakan tidak menyalahi maksud dan tujuan kebijakan.

Implementasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di Provinsi Gorontalo ini berdasarkan observasi peneliti dapat dilihat memang benar-benar dilaksanakan sesuai SOP yang telah ditetapkan. Untuk memastikan maka peneliti melakukan dengan beberapa informan. Berikut hasil wawancara mengenai program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku :

Hasil wawancara dengan Koordinator Pendamping :

“Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada ahlinya, maka hasilnya akan baik, tapi jika pekerjaan diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggu kehancurannya.” (Wawancara, Tanggal 19 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tenaga Pendamping Lapangan :

“Setiap pekerjaan harus mengacu pada Standar Operasional Prosedur dan bila tidak jelas segera dikonsultasikan dengan atasan.” (Wawancara , Tanggal 20 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Bank Penyalur Mitra Kerja OPD :

“Petugas bank penyalur bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur dan bila ada ketentuan di luar dari SOP, maka hal ini perlu dikonsultasikan dengan pimpinan.” (Wawancara, Tanggal 23 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Bantuan :

“Sebagai penerima bantuan berhak mempertanyakan aturan main pembangunan rumah hunian kepada petugas pendamping, sehingga tidak bermasalah dikemudian hari.” (Wawancara, Tanggal 24 Januari 2023)

Hasil wawancara dengan Tim Verivali :

“Tim Verifikasi dan Validasi dalam melaksanakan tugas selalu berpegang teguh pada Standar Operasional Prosedur.” (Wawancara, Tanggal 25 Januari 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di provinsi gorontalo sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

4.3 PEMBAHASAN

Dari beberapa pandangan mengenai implementasi kebijakan, maka dapat diperoleh sebuah kesimpulan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya melihat pada konteks kelembagaan saja, namun lebih dari itu mengarahkan pada perspektif kejelasan akan tujuan yang dibuat dan dilaksanakan. Selain itu juga dapat dijelaskan bahwa implementasi merupakan proses yang dinamis atau memiliki kompleksitas dalam pelaksanaannya, karena semua pihak yang berkepentingan akan memainkan perannya masing-masing, mulai dari tingkat administrator paling atas sampai pada unit-unit pelaksana dilapangan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Sebagaimana menurut Edward III dalam Winarno (2012) Implementasi kebijakan adalah tahapan antara pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh legislatif, dikeluarkan melalui perintah eksekutif dan keputusan pengadilan bertindak menjatuhkan hukuman atau penyebaran suatu aturan yang mengatur dan memiliki konsekuensi kebijakan bagi mereka yang terkena dampak.

Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin Di Provinsi Gorontalo yang tersebar di 2 (dua) kabupaten dan 1 (satu) kota sudah berjalan dengan optimal, jika dilihat dari penyampaian sosialisasi yaitu pemberian informasi, semua informasi dapat di terima dan difahami oleh pihak penerima bantuan. Baik itu dalam hal pelaksanaan teknis maupun dalam hal anggaran Sehingga dalam pelaksanaan di lapangan tidak terdapat kendala-kendala. Komunikasi antara pedamping dan pihak penerima bantuan juga terjalin dengan baik.

Dalam pelaksanaan pembangunan hampir tidak ada hambatan karena melihat dari sumber daya manusia para pendamping sangat memiliki keahlian dan kemampuan dalam pembangunan rumah layak huni. pelaksanaan pembangunan rumah yang tepat sasaran yaitu kepada masyarakat kurang mampu, fasilitas dalam pembangunan rumah layak huni yang memadai, dan besarnya anggaran dalam pembangunan rumah layak huni serta Dimensi Struktur Birokrasi yang baik terkait SOP dalam pembangunan tersebut menjadikan program ini berhasil dijalankan dengan baik.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo mengenai ketidak samaan data yang ada dengan data yang didapat di lapangan, terdapat calon penerima yang tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), calon penerima yang belum memiliki sertifikat maupun surat hibah tanah, dapat diatasi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo, sebab setelah dilakukan penelitian, tidak ditemukan penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Masyarakat yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak dimasukkan dalam daftar penerima bantuan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin di provinsi gorontalo.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Sehingga dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala-kendala yang mengganggu proses pelaksanaan program bantuan ini. Dengan adanya penelitian ini maka fenomena mengenai ketidak samaan data yang ada dengan data yang didapat di lapangan, terdapat calon penerima yang tidak masuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), calon penerima yang belum memiliki sertifikat maupun surat hibah tanah terbantahkan, karena hasil yang ditemukan penerima bantuan semuanya sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

5.2 SARAN

Disarankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses Implementasi Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin di Provinsi Gorontalo terutama kepada masyarakat agar memberikan data-data yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan untuk menghindari terjadinya salah sasaran dalam pemberian bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA


- Agustino. Leo 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*.Alfabeta. Bandung
- Arikunto., (2016). *Metodologi Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta.
- Fadillah, 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Pustaka Pelajar, Surabaya
- Hesel dan Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik Yang Membumi*, Lukman Offset , Yogyakarta
- Islamy, Irfan. 2007. *Prinsip-prinsip perumusan Kebijakan negara*. Bumi Akasara. Jakarta.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung,
- Nugroho, R. 2006. *Kebijakan publik untuk negara – negara berkembang*. PT. Elex Media Kompetidio, Jakarta
- Riduwan, 2017. *Metode dan Teknik Menyusun Skripsi Tesis*. Alfabeta. Bandung.
- Sjafari, Agus, 2014, *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Solichin, Abdul, Wahab.2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D. Alfabeta, Bandung
- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.

Wiyoto, Budi. 2005. *Mengembangkan Riset Strategik Implementasi Kebijakan Publik Perspektif Good Governance*. Bucetid. Malang

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir Miskin.

STRUKTUR ORGANISASI



PANDUAN WAWANCARA

JUDUL PENELITIAN :

IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI GORONTALO

Pertanyaan :

I. Komunikasi

1. Apakah pemberian informasi tentang pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin penyampaiannya dapat diterima dengan baik.
2. Apakah informasi program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pelaksana jelas dan tidak membingungkan.
3. Apakah informasi dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin konsisten.

II. Sumber Daya

1. Apakah pelaksana program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin kompeten dibidangnya masing-masing.
2. Apakah anggaran dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin jelas tidak berubah-ubah.
3. Apakah fasilitas yang dibutuhkan selalu tersedia dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin.

III. Disposisi

1. Apakah pelaksana memiliki komitmen dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin.

2. Apakah pelaksana jujur dalam pelaksanaan program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin.

IV. Stuktur Birokrasi

1. Apakah program bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan penerima bantuan



Wawancara dengan penerima bantuan



Bersama Tim Pendamping Lapangan



Dokumentasi wawancara bersama Penanggung Jawab Kegiatan



Dokumentasi bersama Bank Penyalur (BSG)



Gambar rumah 100 % Ningsi Mada



Gambar rumah 100 % Ibu Irmawaty Yusuf



Gambar rumah 100 % Ningsi Mada



Gambar rumah 100 % Ibu Irmawaty Ismail



Gambar rumah 100 % Ibu Susana Husain

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO
KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 247 / 19 / VII /2022

TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN
PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) SAMPAI DENGAN
DI BAWAH 15 HA (LIMA BELAS HEKTAR) TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa bantuan perbaikan rumah tidak layak huni dalam kawasan permukiman seluas 10 (sepuluh) sampai dengan di bawah 15 Ha (lima belas hektar) tahun anggaran 2022 yang diberikan kepada rumah tangga miskin, dilaksanakan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan rasionalitas;
- b. bahwa dalam penentuan penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan identifikasi, verifikasi lapangan berdasarkan kriteria kelulusan calon penerima bantuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Sampai Dengan di Bawah 15 Ha (lima belas hektar) Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2021 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Sampai Dengan di Bawah 15 Ha (lima belas hektar) Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berjumlah 50 unit dengan penerima dibagi pada masing-masing wilayah sebagai berikut:
- a. Kota Gorontalo : 10 Unit
b. Kabupaten Gorontalo : 30 Unit
c. Kabupaten Boalemo : 10 Unit
Jumlah 50 Unit
- Dengan nama penerima tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Penetapan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan Kepada Rumah Tangga Miskin dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Juli 2022

Pj. GUBERNUR GORONTALO,


HAMKA HENDRA NOER

Tembusan:

1. Wali kota Gorontalo
2. Bupati Gorontalo
3. Bupati Boalemo
4. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo
5. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo
6. Inspektur Daerah Provinsi Gorontalo

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR : 247 / 19 / VII / 2022
TANGGAL : 15 Juli 2022
TENTANG : PENETAPAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH)
SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 HA (LIMA BELAS HEKTAR) TAHUN ANGGARAN 2022

A. Kota Gorontalo

NO	NAMA	NIK	ALAMAT		
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Una Hipi	7571056911770001	Leato Selatan	Dumbo Raya	Kota Gorontalo
2	Farida Tumu	7571054405660003	Leato Selatan	Dumbo Raya	Kota Gorontalo
3	Nilawati Hasan	7571056009690002	Leato Selatan	Dumbo Raya	Kota Gorontalo
4	Halit Adam	7503020706920001	Leato Selatan	Dumbo Raya	Kota Gorontalo
5	Idris Lakoro	75710290370001	Donggala	Hulonthalangi	Kota Gorontalo
6	Femi Hasan	7571024211750003	Donggala	Hulonthalangi	Kota Gorontalo
7	Irnawaty Yusuf	7571026009780001	Donggala	Hulonthalangi	Kota Gorontalo
8	Ningsi Mada	7571024602910001	Donggala	Hulonthalangi	Kota Gorontalo
9	Susana Husain	7571024302830001	Donggala	Hulonthalangi	Kota Gorontalo
10	Irawati Ismail	7571025201630001	Donggala	Hulonthalangi	Kota Gorontalo

NO	NAMA	NIK	ALAMAT		
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
16	Alex Mantia	7501012310850003	Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
17	Lolan Latada	7501012312900002	Bongohulawa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
18	Nariance Matalauni	7501015504840002	Bongohulawa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
19	Uriani Yusuf	7501015106620001	Bongohulawa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
20	Susanti Monoarfa	7501015212730005	Bongohulawa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
21	Fatma Tanango	7501014708570003	Bongohulawa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
22	Hidayat Pulubuhu	7501012106700001	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo
23	Maryam Kadir	7501015405720004	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo
24	Muksin Modanggu	7501010508690004	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo
25	Ahmad Nahulu	7501011308690001	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo
26	Arif Menu	7501012606700002	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo
27	Diryanto Nakii	7501013008870002	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo
28	Zulkifli Pongolia	7501013107900001	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo
29	Rahman Y. Ali	711072712840001	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo
30	Yustri Angki Husain	7501011901970002	Bolihuangga	Limboto	Kabupaten Gorontalo

B. Kabupaten Gorontalo

NO	NAMA	NIK	ALAMAT		
			DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN/KOTA
1	Isti Bila	7501026903730001	Mongolato	Telaga	Kabupaten Gorontalo
2	Rahman Mawikere	7501022703920001	Mongolato	Telaga	Kabupaten Gorontalo
3	Noval Nurdin	7501021209940001	Mongolato	Telaga	Kabupaten Gorontalo
4	Yasin Usulu	7501022305650002	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
5	Iwan Hasan	7501021201740004	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
6	Salman Imbran	7505021203740004	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
7	Riska A. Akantu	7501024301960004	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
8	Ervin Nur Mootalu	7501022911690000	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
9	Herman Idrus	7501020507890000	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
10	Yamin Zakaria	7501020106740000	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
11	Mohamad Wadipulu	7501023103800001	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
12	Fani Sune	7501022510910000	Dulohupa	Telaga	Kabupaten Gorontalo
13	Idris Tahir	7501010802940001	Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
14	Maryam Sami	7501024606830002	Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo
15	Gusmiyati Ahmad	7501014106880004	Dutulanaa	Limboto	Kabupaten Gorontalo

C. Kabupaten Boalemo

NO	NAMA	NIK	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	ALAMAT
1	Max Pepi Doe	7502040102890003	Piloliyanga	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
2	Husain Abdullah	7502040505740003	Piloliyanga	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
3	Saira Lolonto	7502046808780001	Piloliyanga	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
4	Ram Lauha	7502042505680002	Piloliyanga	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
5	Mastin Latidi	7502046903730001	Piloliyanga	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
6	Fajiri Wangkanusa	7502030402910002	Hungayonaa	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
7	Ratna Entengo	7502045007610001	Hungayonaa	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
8	Sepiyya Suleman	7502044304660001	Hungayonaa	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
9	Nongi Muksin	7502044202620002	Hungayonaa	Tilamuta	Kabupaten Boalemo
10	Aswin Arnadji	7502040107710021	Hungayonaa	Tilamuta	Kabupaten Boalemo

✓ Pj. GUBERNUR GORONTALO,



HAMKA HENDRA NOER

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN
RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara dan Persyaratan Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Hunian Bagi Masyarakat Miskin
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 11 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN RUMAH HUNIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo
2. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
6. PA adalah Pengguna Anggaran yakni Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
7. KPA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
8. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.
9. PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu yang ditetapkan setiap tahun anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
12. Bantuan Rumah Hunian adalah rumah bantuan pemerintah Provinsi Gorontalo dengan kondisi atap, dinding dan lantai yang permanen sesuai gambar bestek pekerjaan yang telah ditentukan dan memenuhi kriteria layak untuk ditempati.
13. Rumah Tangga Miskin adalah kepala rumah tangga yang memenuhi kriteria kemiskinan yang ditetapkan BPS (Badan Pusat Statistik) dan/atau kriteria Penerima Jaminan Kesehatan baik Pusat maupun Daerah dan/atau Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau Penerima Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) dan/atau kriteria program kemiskinan lainnya.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

14. Korban Bencana Alam adalah keluarga yang menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran yang mengakibatkan mereka tidak memiliki rumah lagi untuk di tempati.
15. Kepala Rumah Tangga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam BDT (basis data terpadu) TNP2K.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan bantuan pembangunan rumah hunian adalah:

- a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara untuk memperoleh rumah hunian yang layak, khususnya bagi masyarakat miskin.
- b. menurunkan variabel-variabel kemiskinan terutama yang disebabkan kondisi rumah yang tidak layak huni.

Pasal 3

Sasaran Bantuan Rumah Hunian adalah:

- a. Rumah Tangga Miskin yang sudah berkeluarga atau tidak memiliki rumah yang layak.
- b. Korban Bencana Alam, dengan rumah tidak layak huni dan/atau rumahnya rusak/musnah/hilang.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN

Paragraf 1

Mekanisme Pelaksanaan Swakelola

Bagian Kesatu

Pelaksana Swakelola

Pasal 4

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggungjawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan swakelola meliputi :
 - a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
 - b. Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;
 - c. Pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia Barang/Jasa;
 - d. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan resiko yang besar;

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB

- e. Penyelenggaraan diklat, Kursus, Penataran, Seminar, Lokakarya, atau Penyuluhan;
 - f. Pekerjaan untuk proyek percontohan (*pilot project*) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia Barang/Jasa;
 - g. Pekerjaan survei, Pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
 - h. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
 - i. Pekerjaan Industri Kreatif, Inovatif dan budaya dalam negeri;
 - j. Penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
 - k. Pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri alamsus dalam negeri;
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui swakelola dapat dilakukan oleh :
- a. K/L/D/I Penanggung jawab Anggaran;
 - b. Instansi Pemerintah lain pelaksana swakelola; dan/atau
 - c. Kelompok masyarakat pelaksana swakelola.
- (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola.

Bagian Kedua
Unsur Pelaksana Swakelola
Pasal 5

- Pelaksana kegiatan terdiri dari dua unsur, yakni :
- a. Unsur Pengguna Anggaran adalah Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo sebagai SKPD tempat melekatnya nomenklatur kegiatan;
 - b. Unsur Pelaksana Swakelola yaitu Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab
Pelaksana Swakelola
Pasal 6

- (1) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo selaku SKPD Pengguna Anggaran:
- a. menyusun rencana kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan, Gambar Bestek Pekerjaan, Harga Satuan menurut Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar, jangka waktu pelaksanaan;
 - b. menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh pelaksana swakelola;

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

c. pengguna Anggaran/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menetapkan susunan tugas dan tanggung jawab pegawai dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan kegiatan yakni sejak pelaksanaan verifikasi, sosialisasi, pendampingan, monitoring evaluasi dan pengawasan.

(2) Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pelaksana Swakelola:

- a. bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola sesuai sasaran rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan;
- b. melaksanakan Pengadaan bahan/barang, jasa lainnya, peralatan/suku cadang dan dilakukan oleh kelompok kerja ULP/pejabat pengadaan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden 54 serta perubahannya;
- c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- d. melakukan Pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala atau dengan cara upah borongan sesuai kontrak;
- e. melakukan pencatatan dan pelaporan setiap hari atas Penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan;
- f. mencatat dan melaporkan Kemajuan fisik setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang sesuai dengan penyerapan dana; dan
- g. melaksanakan Pengawasan pekerjaan fisik dilapangan.

Pasal 7

Kegiatan perencanaan swakelola meliputi :

- a. menetapkan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
- b. merencanakan dan menyiapkan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
- c. menyusun rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
- d. menyusun rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB IV
PERSYARATAN DAN MEKANISME
PENERIMA BANTUAN RUMAH HUNIAN

Paragraf 1

Persyaratan

Bagian Kesatu

Persyaratan Penerima

Pasal 8

- (1) Kriteria penerima bantuan rumah hunian bagi masyarakat miskin adalah sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki tanah sendiri (dibuktikan dengan sertifikat atau surat hibah atau perjanjian jual beli atau bukti lainnya);
 - c. berdomisili tetap di desa atau kelurahan yang dibuktikan KTP;
 - d. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
 - e. kepala Rumah Tangga Miskin yang termasuk dalam BDT (basis data terpadu) TNP2K.;
 - f. belum pernah menerima bantuan dari dinas terkait di kabupaten/kota atau program yang sama dari instansi lain.
 - g. bersedia menandatangani surat pernyataan; dan
 - h. mengajukan proposal permohonan bantuan.
- (2) Kriteria penerima bantuan rumah hunian untuk korban bencana alam dan relokasi program pemerintah daerah adalah :
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dan berdomisili di desa atau kelurahan yang dibuktikan KTP;
 - c. berita acara/laporan tertulis kejadian bencana alam dari pemerintah setempat;
 - d. surat keterangan dari kepolisian setempat;
 - e. melampirkan bukti-bukti fisik berupa foto kondisi rumah setelah mengalami bencana; dan
 - f. mengajukan proposal permohonan bantuan.

Paragraf 2

Mekanisme

Bagian Kedua

Penyampaian Usulan/Proposal

Pasal 9

Penyampaian usulan/proposal permohonan bantuan rumah hunian adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon menyampaikan usulan/proposal permohonan bantuan rumah hunian;

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

- b. Usulan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman kabupaten/kota yang ditindaklanjuti dengan proposal permohonan bantuan secara tertulis dengan melampirkan persyaratan yang telah ditetapkan; dan
- c. permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dilampirkan :
 - 1. surat pengantar yang ditandatangani pihak pengusul dilampiri KTP;
 - 2. kartu keluarga;
 - 3. surat keterangan Kepemilikan Lahan;
 - 4. identitas kemiskinan (Kartu Jaminan Perlindungan Pemerintah) bagi yang tidak terkena bencana dan relokasi akibat program pemerintah daerah ;
 - 5. berita acara kejadian bencana yang menimpa calon yang diusulkan dan foto kondisi rumah; dan
 - 6. surat keputusan relokasi akibat program pemerintah daerah.

Bagian Ketiga

Proses Penetapan Penerima Bantuan

Pasal 10

Penetapan penerima bantuan Pembangunan melalui proses sebagai berikut :

- a. identifikasi usulan/proposal dan seleksi berkas;
- b. verifikasi lapangan menggunakan kriteria penerima;
- c. rapat hasil verifikasi lapangan oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;
- d. surat keputusan penetapan penerima bantuan rumah hunian oleh Gubernur.

Bagian Keempat

Ketentuan Penerima Bantuan

Pasal 11

- (1) Penerima bantuan hanya menerima rumah hunian yang telah selesai dibangun.
- (2) Penerima bantuan dapat menjadi anggota pelaksana (tukang/pembantu tukang) jika memiliki keterampilan yang bersesuaian.
- (3) Penerima bantuan tidak diperbolehkan menambah bestek pekerjaan yang berakibat pada penambahan biaya pekerjaan dari bestek pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
- (4) Penerima bantuan dapat bekerjasama, memiliki sikap kegotong-royongan "mohuyula, motiayo" di dalam keluarga penerima bantuan.
- (5) Penerima bantuan wajib membantu kelancaran pekerjaan.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

Bagian Kelima
Pemanfaatan Bantuan
Pasal 12

Penerima bantuan rumah hunian dapat memanfaatkan bantuan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menyerahkan kepada penerima bantuan yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Bagian Keenam
Pembatalan dan Penggantian
Penerima Bantuan Rumah Hunian
Pasal 13

- (1) Pembatalan terhadap penerima bantuan dapat dilaksanakan jika ternyata penerima bantuan memberikan bukti-bukti tidak benar mengenai status kepemilikan tanah, pemalsuan identitas dan tindakan tidak terpuji lainnya.
- (2) Pembatalan terhadap penerima bantuan dapat dilaksanakan jika tidak bersedia mematuhi ketentuan yang diberikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
- (3) Penggantian nama penerima bantuan yang batal dapat diganti dengan calon yang lain dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB V
PEMBIAYAAN DAN PENCAIRAN DANA
Pasal 14

- (1) Pembiayaan bantuan Rumah hunian bagi masyarakat miskin/korban bencana/relokasi akibat program pemerintah daerah bersumber dari APBD Provinsi Gorontalo pada DPA-SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Tahun berkenaan.
- (2) Pencairan dana dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
Monitoring Dan Evaluasi
Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat pengelolaan dan pemanfaatan bantuan yang telah diberikan.

KARO HUKUM	KADIS	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
				

BAB VII
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 20 Juni 2017

GUBERNUR GORONTALO,



RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 20 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,


WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR 260

SURAT KEPUTUSAN TIM PELAKSANA



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Jl. Tinaloga No. 4. Desa Tolo Utara Kecamatan Tilong kabila Kabupaten Bone Bolango

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR : 800/PRKP/SK/40/II/2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) Ha

- Menimbang
- : a. Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan ketersediaan rumah khususnya masyarakat miskin, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo Bidang Permukiman melalui program kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha dapat berjalan secara efektif dan efisien maka perlu dilaksanakan secara terencana dan terpadu;
 - b. Bahwa dalam penyelenggaraan program kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha perlu merampingkan birokrasi dan kemudahan akses dalam proses ketersediaan rumah yang tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik
 - c. Bahwa agar kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari Tim Verifikator dan Tim Pendamping lapangan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Pembentukan Tim Pelaksana pada kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha Tahun 2021.
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Milik Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 28/PRT/M/2016 tentang analisa harga satuan Bidang Pekerjaan Umum;
 7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola.
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 Nomor 07).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

: Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari Tim Verifikasi dan Tim Pendamping Lapangan pada kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini.

Kedua

: Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Ke-Satu adalah :

1. Melakukan supervisi proses penyusunan proposal rencana penggunaan dana penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sampai dengan persetujuan usulan proposal;
2. Melakukan supervisi survey dan pemilihan toko/penyedia material bahan bangunan yang dilakukan oleh kelompok penerima bantuan dengan persetujuan usulan pemilihan toko/penyedia;
3. Melakukan pembinaan kelompok masyarakat penerima bantuan;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

Ketiga

: Tugas Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada DIKTUM Ke-Satu adalah :

1. Melaksanakan kegiatan sosialisasi yang berkelanjutan dan intensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap rumah layak huni dan pemahaman konsep perbaikan RTLH;
2. Mendampingi/memfasilitasi kegiatan rembuk di tingkat kelompok Masyarakat;
3. Memfasilitasi survey dan pemilihan toko/penyedia bahan bangunan;
4. Memfasilitasi penyusunan proposal;
5. Memfasilitasi pembukaan rekening penerima bantuan;
6. Memfasilitasi penerimaan bahan bangunan ke penerima bantuan;
7. Mendampingi dan mengawasi pembangunan fisik;
8. Memfasilitasi penyusunan laporan penggunaan dana;
9. Memfasilitasi dalam administrasi pemanfaatan bantuan;
10. Memberikan advise dan analisa terhadap pelaksanaan teknis pembangunan rumah;
11. Membangun kapasitas kelompok penerima bantuan;
12. Memberikan laporan progres lapangan setiap minggu dan bulanan secara tepat waktu;
13. Menjamin data yang lengkap, valid, up to date, dan tepat waktu;
14. Menjamin semua kegiatan /tahapan dilakukan sesuai prosedur.

-
- Keempat : Demi menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan dimaksud maka Tim Pelaksana Kegiatan perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran.
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 10 Februari 2022



Tembusan Surat Penugasan ini disampaikan kepada Yth. :


1. Kepala Dinas PRKP Provinsi Gorontalo
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran : I (satu)
Tentang : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
Permukiman Provinsi Gorontalo
Nomor : 800/PRKP/SK/40/II/2022
Tanggal : 10 Februari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam
Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh) Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima
Belas) Ha Tahun Anggaran 2022

TIM VERIFIKASI : 1. Yunardi rahim, ST
2. Muh, Irfan Tantu, ST
3. Rahmawati Hida, S.Kom

TIM PENDAMPING : 1. Rinto Rahim, S.A.P
2. Moh. Is Sunge, S.Kom
3. Ismail Botutihe, S.Sos
4. Rahmawati Hida, S.Kom
5. Freddyka Adita Monoarfa, A. Md
6. Neneng Ngabito
7. Ariyanto Rahim
8. Rasyid Y Amu

TENAGA PEMBANTU: 1. Sarina Suleman
2. Hendrik Atuna
3. Rian Mopangga
4. Yusri Nusi
5. Yaser Mohamad
6. Sulistio Lakoro
7. Isran Dahi
8. Sadat Umar







Lampiran : II (Dua)
 Tentang : Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan
 Permukiman Provinsi Gorontalo
 Nomor : 800/PRKP/SK/40/II/2022.
 Tanggal : 10 Februari 2022.
 Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Dalam Kawasan Permukiman Dengan Luas 10 (Sepuluh)
 Sampai Dengan Dibawah 15 (Lima Belas) Ha Tahun Anggaran 2022.



LOKASI PENUGASAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPUULUH) SAMPAI DENGAN
SAMPAI DENGAN DIBAWAH 15 (LIMA BELAS) HA TAHUN 2022



NO	VERIFIKASI	KOORDINATOR	PEMBANTU KOORDINATOR	LOKASI PENUGASAN	KEC	KAB/KOTA
1	Yunardi Rahim, S.T.					Seluruh Kota/Kabupaten
2	Muh. Irhan Tantu, S.T.					Seluruh Kota/Kabupaten
3	Rahmawati Hida, S.Kom.					Seluruh Kota/Kabupaten
4	Fredika Aditya Monoarfa, A.Md.	Hendrik A. Tuna, A.Md		Leato Selatan	Dumbo Raya	Kota Gorontalo
5	Sumirda Laudji	Sarina Suleman, S.Kom		Bongohulawa	Limboto	Kab. Gorontalo
6	Moh. Ismail Sungi, S.Kom.	Sulistyo Lakoro		Donggala	Hulonthalangi	Kota Gorontalo
7	Neneng Ngabito	Yusri Nusi, S.Kom		Dutulianaa	Limboto	Kab. Gorontalo
8	Ismail Botutihie, S.Kom	Isran Dahi		Dulohupa	Telaga	Kab. Gorontalo
9	Ariyanto Rahim	Rian Mopangga		Mongolato	Telaga	Kab. Gorontalo
10	Rasyid Amu	Yaser Mohamad		Bolihuangga	Limboto	Kab. Gorontalo
11	Rinto Rahim, S.A.P	Sadat Umar		Pilioliyanga	Tilamuta	Boalemo
				Hungayonaa	Tilamuta	Boalemo



GAMBAR RENCANA



















GAMBAR RUMAH 3 DIMENSI

PROTOTYPE RUMAH HUNIAN LAYAK BAGI MASYARAKAT MISKIN
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021







